



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 013 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Memeriksa : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " AS SAHBUDIN " Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Nomor : 23/AS/PAUD/VII/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor 421.41/04/PLSOR/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan kelukutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " AS SAHBUDIN "**
3. Nama Penyelenggara : **ROSMINAR, SE**
4. Alamat PAUD : **Bangun sari Desa Janji**
5. Kecamatan : **Bilah Barat**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/003.PAU/PNFI/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 23 Januari 2013
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 23 Januari 2013

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI

ASNITA REMULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK1
NIP. 19726729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat di Janji
4. Bertinnggal



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010

Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AS SAHBUDIN"

NOMOR : 04

PARA PIHAK : - NYONYA ROSMINAR

- TUAN SAHBUDIN STAHAN

- TUAN SUPRIYONO

KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AS SAHBUDIN"

Nomor : 04,-

-Pada hari ini, jam 17.05 WIB (tujuh belas lewat lima Waktu Indonesia Bahagian Barat), jumat, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2011 (dua ribu sebelas);- -----

-Berhadapan dengan saya, YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:- -----

1.-Nyonya ROSMINAR, Wiraswasta, lahir di Rantauprapat, tanggal 09 (sembilan) Agustus 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, jalan olah raga Gang takraw, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;- -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210014908730003;- -----

2.-Tuan SAHBUDIN SIAHAAN, Petani, lahir di Rimbaya, tanggal 15 (lima belas) Desember 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Dusun Bangun sari, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat;- -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 02.0709.151241.0001;- -----

3.-Tuan SUPRIYONO, wiraswasta, lahir di Rantauprapat, tanggal 14 (empat belas) september 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, jalan olah raga Gang takraw,

KANTOR NOTARIS

YAN SUMEKAR, SH, MKn

Jl. Sirandorog No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0513 7019 9848
Labuhan Batu - Sumut

a. KETUA: -----

b. SEKRETARIS: -----

c. BENDAHARA: -----

2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan
Pendiri. -----

-Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga
ini adalah:-----

- KETUA : Nyonya ROSMINAR, tersebut ;-----

- SEKRETARIS : Tuan SAHBUDIN SIAHAAN, tersebut ;--

- BENDAHARA : Tuan SUPRIYONO, tersebut ; -----

3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang
14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pengunduran
dirinya.-----

4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus ataupun
lebih disebabkan karena : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya; -----

b. Atas permintaan sendiri; -----

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele; --

d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya
tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan
tugas/pekerjaannya; -----

e. Meninggal dunia; -----

f. Diberhentikan oleh Lembaga karena; -----

-Menyalahi Anggaran Dasar yang mengenai tindakan-
tindakannya.-----

-menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya
untuk membela dirinya dihadapan rapat anggota Badan

Pendiri Lembaga. -----

dan Tuan FERI NUSANTO, lahir di Langkat, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan Jalan Ampara II Komplek Bank Indonesia Nomor 31 kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, untuk sementara berada di Rantau Prapat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210022010870001, untuk sementara berada di Rantau Prapat, sebagai para saksi.----

-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.---

-Dilangsungkan dengan empat perubahan ialah karena tambahan.-----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHAN BATU



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)